

**PEMAKSAAN NIKAH DINI PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM
(Studi Kasus di Desa Bedikulon Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo)**

SKRIPSI



Oleh :

MELATI SEPTIA HANAFI

NIM 101200070

Dosen Pembimbing :

DEWI IRIANI, S.H., M.H.

NIDN. 198110302009012008

FAKULTAS SYARI'AH

JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2024

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Melati Septia Hanafi
NIM : 101200070
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : Pemaksaan Nikah Dini Perspektif Sosiologi Hukum (Studi Kasus di Desa Bedikulon Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Ponorogo, 27 Mei 2024

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Hukum Keluarga Islam



Dr. Lukman Santoso, M. H.
NIP. 198505202015031002

Menyetujui,
Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Dewi Iriani', is written over the text 'Menyetujui, Pembimbing'.

Dewi Iriani, S.H.,M.H.
NIDN. 198110302009012008



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Melati Septia Hanafi
NIM : 101200070
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : Pemaksaan Nikah Dini Perspektif Sosiologi Hukum (Studi Kasus di Desa Bedikulon Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo)

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:


Hari : Kamis
Tanggal : 06 Juni 2024

Dan telah diterima sebagai bagian dari pernyataan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 19 Juni 2024

Tim Penguji :

1. Ketua sidang : Umarwan Sutopo, Lc., M.H.I
2. Penguji I : Dr. Moh. Mukhlas, M.Pd.
3. Penguji II : Dewi Iriani, M.H.

()
()
()

Ponorogo, 19 Juni 2024
Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah,




Dr. H. Khusniati Rofiah, M.S.I.
NIP. 197401102000032001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Melati Septia Hanafi
NIM : 101200070
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : Pemaksaan Nikah Dini Perspektif Sosiologi
Hukum (Studi Kasus di Desa Bedikulon Kecamatan
Bungkal Kabupaten Ponorogo)

Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh Perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis. Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 13 Juni 2024

Yang Membuat Pernyataan


Melati Septia Hanafi

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Melati Septia Hanafi

NIM : 101200070

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : Pemaksaan Nikah Dini Perspektif Sosiologi Hukum (Studi Kasus di Desa Bedikulon Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo)

Menyatakan bahwa naskah skripsi tersebut adalah benar-benar hasil karya sendiri. Di dalam tidak terdapat bagian yang berupa plagiat dari karya orang lain, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku. Apabila di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan di dalam karya tulis ini, saya bersedia menanggung resiko atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Ponorogo, 27 Mei 2024



Melati Septia Hanafi

ABSTRAK

Hanafi, Melati Septia 2024. *Pemaksaan Nikah Dini Dalam Perspektif Sosiologi Hukum (Studi Kasus di Desa Bedikulon Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo)*. Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Dewi Iriani, S.H., M.H.

Kata Kunci/ Keywords : Pemaksaan Nikah Dini, Sosiologi Hukum

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 Undang-Undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019 ayat (1) tentang Perkawinan, perkawinan harus didasarkan pada persetujuan kedua belah pihak atau calon mempelai secara tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan. Persetujuan tersebut juga mengikat pihak ketiga yang terkait. Dalam Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019 ayat (1) tentang Perkawinan, perkawinan hanya diizinkan jika pria dan wanita telah mencapai usia 19 tahun.

Rumusan dalam penelitian ini adalah Bagaimana alasan orang tua menikahkan anaknya di usia dini dalam perspektif sosiologi hukum? Bagaimana dampak sosiologis pernikahan dini di Desa Bedikulon Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo dalam perspektif sosiologi hukum?

Adapun skripsi ini menggunakan jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode kualitatif, dimana peneliti berperan sebagai aktor sentral dalam pengumpulan dan pengolahan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini berupa wawancara dan dokumentasi.

Dari penelitian yang dilakukan selama skripsi dapat disimpulkan bahwa alasan orang tua menikahkan anaknya di usia dini dalam perspektif sosiologi hukum, yaitu: Pertama, alasan ekonomi. Kedua, alasan agama. Ketiga, alasan hamil di luar nikah. Dampak sosiologis pernikahan dini di Desa Bedikulon Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo dalam perspektif sosiologi hukum dibagi menjadi 4, yang pertama dampak terhadap pasangan suami dan istri : tidak dapat memenuhi ataupun bahkan tidak tahu tentang hak dan kewajiban sebagai suami istri. Yang kedua dampak masing-masing keluarga : mendapat gunjingan atau kritik dari orang lain. Yang ketiga dampak hukum : pernikahan tersebut melanggar ketentuan undang-undang tersebut. Yang keempat dampak psikologis dan biologis : belum matangnya pola pikir dan belum ada kesiapan diantara suami-istri maka keharmonisan sulit didapatkan terlebih para pelaku masih meninggikan ego pribadi.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan *sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Pernikahan adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah swt. Sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya. Pernikahan akan berperan setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan pernikahan itu sendiri.¹

Perkawinan bukan hanya menyatukan dua individu, yaitu pria dan wanita, tetapi juga mengikatkan sebuah perjanjian suci atas nama Allah. Kedua mempelai berkomitmen untuk membangun keluarga yang sakinah, tenteram, dan dipenuhi dengan cinta dan kasih sayang. Untuk mewujudkan tujuan keluarga tersebut, perkawinan tidak cukup hanya berdasarkan ajaranajaran Allah dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah yang bersifat umum, tetapi juga harus sesuai dengan hukum negara. Perkawinan dinyatakan sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat-syarat menurut hukum Allah dan hukum negara.² Salah satu syarat pernikahan dalam hukum Islam adalah akad, yaitu perjanjian yang menghalalkan hubungan suami istri dan menetapkan hak serta kewajiban masing-masing.

Akad nikah merupakan tindakan hukum yang sangat penting dan membawa konsekuensi yang telah diatur dalam syariat Islam. Oleh karena itu, melaksanakan akad

¹ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 9.

² Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Kendana Media Group, 2016, 42.

nikah yang tidak sesuai dengan syariat Islam adalah tindakan sia-sia dan dianggap melanggar hukum. Hal ini harus dicegah oleh siapa saja yang mengetahuinya, atau dibatalkan jika pernikahan tersebut sudah dilaksanakan.³ Untuk menciptakan keluarga yang harmonis, sejahtera, bahagia, dan abadi dalam ikatan lahir dan batin antara dua individu, pada dasarnya setiap pernikahan memerlukan harta sebagai dasar materiil bagi kehidupan keluarga.

Menurut Soerjono Soekanto, sosiologi hukum adalah cabang ilmu yang secara analitis dan empiris meneliti hubungan timbal balik antara hukum dengan fenomena sosial lainnya.⁴ Pada era modern saat ini, pernikahan dini masih sering terjadi di berbagai daerah. Contohnya pada fenomena di desa Bedikulon, Kecamatan Bungkal, Kabupaten Ponorogo, terdapat beberapa pasangan yang menikah di usia muda karena tekanan dari orang tua. Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti telah melakukan penelitian terhadap narasumber yang relevan dengan masalah yang akan diteliti. Seperti yang terjadi di Desa Bedikulon Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo, di desa tersebut ada tiga pasang suami istri yang melakukan perkawinan secara paksa dan masih dibawah umur karena paksaan dari orang tua. Dalam kehidupan masyarakat, terutama masyarakat di Desa Bedikulon ada beberapa yang terjadi kawin paksa dibawah umur, yakni orang tua yang memaksakan anaknya yang masih dibawah umur menikah dengan seseorang bukan pilihannya.

Motif pemaksaan ini terjadi karena orang tua yang taat pada agamanya khawatir anaknya terjerumus dalam pergaulan bebas yang berakibat negatif dan akhirnya memaksakan anaknya menikah dibawah umur, adapun alasan lainnya yaitu karena faktor ekonomi dan pendidikan. Fenomena anak yang cepat dinikahkan oleh orang tuanya, khususnya di Desa Bedikulon, menyebabkan putusnya pendidikan dan berdampak pada

⁴ Ali Zainuddin, Sosiologi Hukum (Cet. 1; Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 1.

kehidupan perkawinan, seperti ketidakmampuan menyelesaikan masalah rumah tangga. Selain itu, ada risiko munculnya penyakit tertentu akibat terlalu dini menjalankan fungsi reproduksi, serta ketidaksiapan mental yang memberikan tekanan pada anak dan menyebabkan gangguan psikologis. Dampak-dampak ini dapat memicu pertengkaran dan berujung pada perceraian.

Berdasarkan dengan adanya permasalahan di atas, kemudian peneliti tertarik untuk mengangkat judul “Pemaksaan Nikah Dini Perspektif Sosiologi Hukum (Studi Kasus di Desa Bedikulon Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, secara garis besar permasalahan yang dibahas adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana alasan orang tua menikahkan anaknya di usia dini dalam perspektif sosiologi hukum?
2. Bagaimana dampak sosiologis pernikahan dini di Desa Bedikulon Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo dalam perspektif sosiologi hukum?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk menjelaskan alasan orang tua menikahkan anaknya di usia dini dalam perspektif sosiologi hukum.
2. Untuk menjelaskan dampak sosiologis pernikahan dini di Desa Bedikulon Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo dalam perspektif sosiologi hukum.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kontribusi yang signifikan baik dalam aspek teoritis maupun praktis. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini meliputi:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk peneliti dan akademisi (dosen dan mahasiswa) terkait alasan orang tua menikahkan anaknya menikah di usia dini dalam perspektif sosiologi hukum dan dampak sosiologis pernikahan dini di Desa Bedikulon Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo dalam perspektif sosiologi hukum. Selain itu, penelitian ini diharapkan bisa digunakan sebagai acuan atau referensi penelitian yang lain serta memberikan kontribusi bagi peneliti lainnya yang mengkaji tentang orang tua yang memaksakan anaknya menikah di usia dini.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan berguna bagi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bungkal untuk berperan menasihati kedua orang tua tidak boleh memaksakan anaknya menikah di usia dini. Penelitian ini juga diharapkan berguna bagi kepala desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan kepala Kantor Urusan Agama di Kecamatan Bungkal untuk menasihati kedua orang tuanya untuk tidak memaksakan anaknya menikah di usia dini.

E. Telaah Pustaka

Penelitian ini adalah pengembangan dan tindak lanjut dari penelitian-penelitian sebelumnya untuk memperoleh gambaran yang diteliti sebagai bahan perbandingan, sehingga tidak terjadi pengulangan materi yang dibahas dalam penelitian ini. Selain itu, penelitian ini juga berfungsi sebagai landasan untuk menentukan posisi penelitian yang ditulis oleh peneliti. Berdasarkan beberapa data yang telah dikumpulkan, peneliti menemukan data yang relevan dengan penelitian yang sedang ditulis, antara lain:

Pertama, skripsi yang dikerjakan oleh Muhammad Iqbal yang berjudul: “*Pemaksaan Perkawinan Oleh Orang Tua Terhadap Anak Perempuan Dibawah Umur (Studi Kasus di Desa Cigunungsari Kecamatan Tegalwaru Kabupaten Karawang)*”. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana tinjauan undang-undang terhadap kawin paksa dibawah umur, bagaimana praktek perkawinan paksa terhadap perempuan di Desa Cigunungsari, dan bagaimana dampak perkawinan paksa di bawah umur terhadap kehidupan suami istri di Desa Cigunungsari. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa praktek perkawinan paksa di Desa Cigunungsari terjadi karena beberapa faktor, seperti keinginan orang tua, yaitu orang tua menjodohkan (secara paksa) dengan pilihannya hingga sang anak tidak bisa memilih atas kehendaknya dengan siapa ia akan menikah; faktor ekonomi, yaitu orang tua menjodohkan anaknya dengan laki-laki yang mapan dengan tujuan ketika sudah menikah maka beban orang tua untuk biaya hidup anaknya berpindah menjadi tanggung jawab suami; faktor lingkungan, dimana mayoritas orang tua takut anak perempuan mereka berakhir di lingkaran pertemanan yang tidak jelas dan mempengaruhi anaknya; faktor pendidikan yang terpaksa tidak selesai; faktor hamil diluar nikah; faktor tradisi; dan faktor kurangnya memahami hukum perkawinan.

Perbedaannya ialah pada penelitian Muhammad Iqbal ini dalam rumusan masalahnya membahas bagaimana praktek perkawinan paksa terhadap perempuan dan dampaknya, sedangkan yang peneliti teliti adalah alasan orang tua menikahkan anaknya di usia dini perspektif sosiologi hukum.

Kedua, jurnal yang dikerjakan oleh Tri Novita Sari yang berjudul : “*Persepsi Orang Tua Tentang Pernikahan Dini Ditinjau Dari Tingkat Pendidikan dan Ekonomi Di Desa Sidoluhur Kecamatan Godean Kabupaten Sleman*”. Rumusan masalah dalam penelitian ini membahas bagaimana persepsi orang tua terhadap pernikahan dini ditinjau

dari tingkat pendidikan serta bagaimana pandangan mereka mengenai pernikahan dini ditinjau dari tingkat ekonomi. Jenis penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa persepsi orang tua mengenai pernikahan dini berdasarkan tingkat pendidikan menunjukkan bahwa orang tua dengan pendidikan menengah hingga pendidikan tinggi cenderung menolak pernikahan dini karena dianggap menghambat kesempatan anak untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dan merugikan masa depan anak. Sebaliknya, orang tua dengan latar belakang pendidikan rendah cenderung mendukung pernikahan dini karena dengan wawasan dan pengalaman yang terbatas, mereka lebih menerima keadaan dan tidak mendorong anak untuk kembali bersekolah setelah menikah. Berdasarkan tingkat ekonomi, orang tua dengan kondisi ekonomi menengah ke bawah lebih cenderung menikahkan anaknya dini karena mereka pasrah dengan keadaan dan percaya bahwa pernikahan dini dapat mencegah pergaulan bebas.

Perbedaannya ialah pada penelitian Tri Novita Sari ini dalam rumusan masalahnya membahas bagaimana persepsi orang tua tentang pernikahan dini ditinjau dari tingkat pendidikan dan tingkat ekonomi dan juga ada perbedaan dalam metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode pendekatan yuridis normatif, sedangkan yang peneliti teliti adalah alasan orang tua menikahkan anaknya di usia dini dan metode yang peneliti gunakan adalah penelitian kualitatif.

Ketiga, skripsi yang dikerjakan oleh Fitri Febrita yang berjudul : “*Tinjauan Hukum Islam tentang Pernikahan yang Dipaksakan Kepada Perempuan Dibawah Umur (Studi kasus di Desa Ogan Lima Kecamatan Abung Barat Kabupaten Lampung Utara)*”. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah: Apa saja faktor yang menyebabkan pernikahan paksa pada perempuan di bawah umur di Desa Ogan Lima, Kecamatan Abung Barat, Kabupaten Lampung Utara, dan bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap

pernikahan paksa tersebut di desa tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan. Hasil riset menunjukkan bahwa terdapat dua faktor utama yang memicu pernikahan paksa pada perempuan di bawah umur, yakni faktor ekonomi dan pergaulan bebas yang mengarah pada perzinahan. Meskipun demikian, pernikahan yang terjadi di Desa Ogan Lima, Kecamatan Abung Barat, umumnya dipaksakan oleh orang tua dan memiliki dampak positif. Berdasarkan ajaran Islam, pernikahan dini atau muda diperbolehkan selama memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Namun, pernikahan paksa yang tidak diakui oleh kedua belah pihak tidak diperbolehkan. Di sisi lain, jika pernikahan tersebut membawa dampak positif bagi kedua pasangan, seperti yang terjadi di Desa Ogan Lima, Kecamatan Abung Barat, maka Islam mengizinkan pernikahan tersebut.

Perbedaannya ialah pada penelitian Fitri Febrita ini pada rumusan masalahnya membahas bagaimana tinjauan hukum Islam tentang pernikahan yang dipaksakan kepada perempuan di bawah umur, sedangkan yang peneliti teliti adalah bagaimana alasan orang tua menikahkan anaknya di usia perspektif sosiologi hukum dan dampak sosiologis.

Keempat, skripsi yang dikerjakan oleh Dayu Dyana Zahir yang berjudul : *“Pemaksaan Perkawinan Oleh Orang Tua Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia ”*. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana hak pemaksaan perkawinan dalam Hukum Islam dikaitkan dengan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) dan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode pendekatan hukum normatif dan kepustakaan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa pemaksaan pernikahan yang terjadi saat ini tidak sejalan dengan prinsip-prinsip Hukum Islam. Upaya untuk mengatur masalah-masalah yang belum tertangani dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan perundangundangan lainnya, seperti pemaksaan pernikahan dalam RUU PKS, merujuk pada Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun

2014. Ketentuan ini digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual, yang bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada korban eksploitasi seksual yang bukan anak-anak.

Perbedaannya ialah pada penelitian Dayu Dyana Zahir ini pada metode penelitiannya yaitu menggunakan metode pendekatan normatif dan kepustakaan serta dalam rumusan masalahnya disini membahas hak pemaksaan perkawinan dalam Islam yang berhubungan dengan Rancangan undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU KPS), sedangkan peneliti menggunakan metode penelitian lapangan dan dalam rumusan masalah penulis membahas alasan orang tua menikahkan anaknya di usia dini dalam perspektif sosiologi hukum.

Kelima, skripsi yang dikerjakan oleh Siti Musdalifah yang berjudul : “*Tinjauan Yuridis Terhadap Perkawinan Dibawah Umur Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Kecamatan Dayun Kabupaten Siak*”. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan perkawinan di bawah umur di Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak, dan mengevaluasi dampak dari perkawinan tersebut. Metode yang digunakan adalah penelitian lapangan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa faktor-faktor penyebab perkawinan di bawah umur meliputi kurangnya perhatian dan kasih sayang dari orang tua, kemiskinan dan masalah ekonomi, serta kehamilan di luar nikah. Selain itu, akibat dari perkawinan di bawah umur mencakup tingginya tingkat perceraian karena kurangnya kematangan emosional dan ketidakmampuan untuk mengatasi konflik, serta adanya kekerasan dalam rumah tangga yang sering terjadi sebagai hasil dari perkawinan di bawah umur.

Perbedaannya ialah pada penelitian Siti Musdalifah ini pada rumusan masalahnya membahas faktor terjadinya perkawinan di bawah umur di Kecamatan Dayun Kabupaten Siak dan Bagaimana akibat perkawinan di bawah umur di Kecamatan Dayun Kabupaten Siak, sedangkan yang peneliti teliti adalah bagaimana alasan orang tua menikahkan anaknya di usia dini dalam perspektif sosiologi hukum dan dampak sosiologis pernikahan dini.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif, yang merupakan pendekatan yang digunakan untuk menjelaskan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, serta persepsi individu atau kelompok. Dalam metode penelitian ini melibatkan penelitian lapangan, yang dilakukan di dalam konteks kehidupan nyata.⁵ Dalam penelitian ini, peneliti menjelaskan alasan orang tua menikahkan anaknya di usia dini dan dampak sosiologis pernikahan dini di Desa Bedikulon Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo.

2. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti di lokasi yang akan diselidiki sangat penting dalam penelitian kualitatif karena peneliti bertanggung jawab untuk mengumpulkan data. Dalam penelitian ini, peneliti dibantu oleh sumber data yang memberikan gambaran awal tentang keberadaan masalah yang akan diselidiki, sehingga dalam pelaksanaan observasi peneliti menjadi pengamat penuh atas informasi yang ada di Desa Bedikulon. Penelitian ini dilakukan secara

⁵ Mardalis, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 1995),28.

langsung terjun ke lapangan dengan face to face antara peneliti dengan narasumber yang ada di lokasi yaitu Desa Bedikulon.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat yang telah dipilih untuk mengumpulkan data, maka lokasi penelitian yang dipilih yaitu di Desa Bedikulon yang terletak di salah satu Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo. Alasan peneliti memilih lokasi ini sebagai tempat penelitian karena adanya realita sekarang mengenai pernikahan di bawah umur yang mana sasaran utamanya adalah anak dibawah umur ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 serta permasalahan yang terjadi pada beberapa masyarakat di Desa Bedikulon Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo tersebut menurut peneliti terjadi kesenjangan antara teori dan praktik yang ada.

4. Data dan Sumber Data

a) Data

Data dalam penelitian pada dasarnya mencakup semua informasi atau materi yang tersedia dari lingkungan atau konteks yang harus diidentifikasi, dikumpulkan, dan dipilih oleh peneliti. Data dapat ditemukan dalam berbagai objek dan aspek yang menjadi fokus dan target penelitian.⁶ Dalam penelitian ini data mengenai alasan dan dampak sosiologis pernikahan dini yang diperoleh dari tiga orang tua di Desa Bedikulon, Kecamatan Bungkal, Kabupaten Ponorogo.

b) Sumber Data

⁶ Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 107.

Sumber data dalam penelitian merupakan subjek yang menyediakan data yang diperlukan. Untuk memperkaya data penelitian, sumber data pada penelitian ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu :⁷

c) Sumber Data Primer

Ini adalah sumber data yang berisi informasi utama, yang diperoleh melalui pengamatan langsung di lapangan dan wawancara dengan tiga orang tua memaksakan anaknya menikah di usia dini dan anak yang dipaksa menikah oleh orang tuanya di Desa Bedikulon Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo.

d) Sumber Data Sekunder

Ini merupakan sumber data tambahan yang diperoleh tidak langsung dari lapangan, tetapi dari sumber yang sudah ada yang dibuat oleh pihak lain. Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh melalui proses dokumentasi dan referensi dari buku-buku yang membahas tentang topik yang sama sosiologi hukum, buku-buku perkawinan, jurnal, dan artikel tentang pernikahan dini, Undang-Undang pernikahan dini, pernikahan dini menurut Hukum Islam dan batas usia pernikahan dini dalam Undang-Undang.

5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah suatu strategi yang digunakan untuk mendapatkan dan mengumpulkan informasi yang diperlukan selama penelitian. Hal ini dianggap sebagai langkah kunci dalam proses penelitian karena tujuannya adalah untuk mengumpulkan data yang relevan. Dalam konteks pengumpulan data di lapangan untuk

⁷ Hardani, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, 2020), 108.

menjawab pertanyaan penelitian, digunakanlah teknik-teknik pengumpulan data berikut ini:⁸

a. Wawancara

Teknik wawancara merupakan metode ekstraksi informasi melalui dialog yang disengaja antara dua atau lebih individu dengan tujuan tertentu. Dalam konteks penelitian kualitatif, informan utama biasanya adalah manusia. Penelitian ini menggunakan model wawancara mendalam yang bersifat terbuka, tidak terstruktur secara ketat, dan dilakukan dalam suasana yang tidak formal. Pertanyaan yang diajukan bersifat open-ended, dimana informan diminta untuk memberikan fakta, pengalaman, dan pendapat mereka tentang peristiwa atau aktivitas tertentu. Subjek wawancara dalam penelitian ini adalah tiga orang tua yang memaksa anak-anak mereka untuk menikah pada usia dini, serta anak-anak yang dipaksa menikah oleh orang tua mereka

. 6. Analisis Data

Analisis data yaitu proses sistematis dalam mengeksplorasi dan mengelompokkan data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Hal ini melibatkan penyusunan data ke dalam golongan, penjabaran menjadi bagian-bagian, sintesis, pengelompokan ke dalam susunan, pemilihan informasi yang relevan untuk dipelajari, dan pembuatan kesimpulan agar dapat dipahami oleh peneliti sendiri maupun orang lain. Miles dan Huberman menyebutkan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif meliputi hal-hal berikut :⁹

⁸ Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa* (Surakarta, 2014), 124.

⁹ Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa* (Surakarta, 2014), 124.

a. Data *reduction* (reduksi data)

Data yang dikumpulkan dari lapangan bisa sangat besar, oleh karena itu, penting untuk mencatat dengan teliti dan rinci melalui proses reduksi data. Dengan cara ini, penulis melakukan reduksi data dengan memfokuskan pada orang tua yang memaksa anak-anak mereka menikah pada usia dini. Penelitian juga melibatkan wawancara dengan anak-anak yang dipaksa menikah di Desa Bedikulon, Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo, untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif.

b. Data *display* (penyajian data)

Dalam penelitian kualitatif, informasi dapat diungkapkan melalui berbagai cara, termasuk dalam bentuk narasi ringkas, diagram, relasi antara kategori, diagram alur, dan sebagainya. Dalam penelitian ini, penulis memilih untuk menyajikan data yang ditemukan di lapangan, khususnya di Desa Bedikulon, tentang orang tua yang memaksa anak-anak mereka menikah di usia dini dalam bentuk narasi teks. Hal ini dilakukan untuk memudahkan pemahaman dan penelusuran terhadap masalah yang terjadi di lapangan.

c. *Conclusion drawing* (penarikan kesimpulan)

Tahap terakhir dalam proses analisis data adalah membuat kesimpulan. Setelah data terkumpul, dipilah, dan disajikan, langkah selanjutnya adalah menyimpulkan data terkait orang tua yang memaksa anak-anak mereka menikah di usia dini dengan menggunakan pendekatan deduktif, dimulai dari konsep yang umum menuju kepada yang spesifik.

7. Pengecekan Keabsahan Data

Mengamankan keabsahan data menjadi suatu aspek penting dalam menghindari keberadaan data yang tidak valid. Oleh karena itu, penulis perlu memastikan keabsahan

data yang dikumpulkan selama penelitian lapangan. Dalam memverifikasi ketepatan data dalam penelitian ini, penulis memilih melakukan penggunaan teknik triangulasi data. Teknik ini melibatkan penggabungan data dari berbagai sumber dan metode pengumpulan data yang berbeda. Tujuan dari triangulasi bukan hanya untuk mencari kebenaran tentang fenomena yang diteliti, tetapi juga untuk meningkatkan pemahaman peneliti terhadap temuan yang ditemukan. Pada penelitian ini, peneliti melakukan penggunaan triangulasi data dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari wawancara dengan orang tua yang memaksa anak-anak mereka menikah di usia dini di Desa Bedikulon, Kecamatan Bungkal, Kabupaten Ponorogo. Selanjutnya, hasil wawancara tersebut dianalisis bersama dengan temuan yang didapat dari pengamatan langsung di lapangan mengenai alasan orang tua menikahkan anaknya di usia dini dalam perspektif sosiologi hukum dan dampak sosiologis pernikahan dini di Desa Bedikulon Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo dalam perspektif sosiologi hukum.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang komprehensif dan mempermudah pemahaman pembaca terhadap masalah yang dibahas dalam analisis sosiologi hukum tentang orang tua yang memaksa anak-anak mereka menikah di usia dini, penulis mengorganisasikan materi tersebut ke dalam lima bab. Setiap bab terdiri dari sub bab yang saling terkait untuk memastikan kohesi antara bab-bab tersebut. Dengan demikian, penulis menyusun ikhtisar untuk setiap bab sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan. Bab ini mengandung tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian berupa manfaat teoritis dan manfaat praktis, telaah pustaka berasal dari penelitian-penelitian terdahulu yang digunakan sebagai bahan

perbandingan dan acuan mengenai penelitian yang akan ditulis, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II : Konsep Sosiologi Hukum. Bab ini menjelaskan mengenai landasan teori yang meliputi : pengertian pernikahan dini, Batasan Usia Pernikahan Dini Dalam Undang-Undang, Pernikahan Dini Dalam Pandangan Hukum Islam, Faktor-faktor Penyebab Pernikahan Dini, dan Sosiologi Hukum

Bab III : Praktik Pemaksaan Nikah di Desa Bedikulon Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo. Pada bab ini peneliti menguraikan gambaran umum mengenai objek penelitian yang meliputi profil Desa Bedikulon, Kecamatan Bungkal, Kabupaten Ponorogo. Selanjutnya pada bab ini memaparkan hasil data yang diperoleh dari lapangan yaitu berupa alasan orang tua menikahkan anaknya di usia dini dalam perspektif sosiologi hukum dan dampak sosiologis pernikahan dini di Desa Bedikulon Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo dalam perspektif sosiologi hukum.

Bab IV : Analisis Sosiologi Hukum Terhadap Praktik Pemaksaan Nikah Dini di Desa Bedikulon Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo. merupakan inti dari penelitian. Pada bab ini akan menganalisis data-data yang sebelumnya telah didapatkan di lapangan untuk menjawab rumusan masalah yang ditetapkan, yakni pertama, mendeskripsikan perihal analisis sosiologi hukum terhadap alasan orang tua menikahkan anaknya di usia dini. Kedua, mendeskripsikan perihal dampak sosiologis pernikahan dini di Desa Bedikulon Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo dalam perspektif sosiologi hukum.

Bab V : Kesimpulan dan Saran. Pada bagian ini, kesimpulan tidak hanya sekadar rangkuman, tetapi juga merupakan jawaban singkat terhadap pertanyaan penelitian yang telah diajukan. Bab ini ditutup dengan daftar pustaka dan lampiran yang relevan

BAB II

KONSEP SOSIOLOGI

A. Pernikahan Dini

1. Pengertian Pernikahan Dini

Pernikahan dini adalah pernikahan yang berlangsung pada umur di bawah usia produktif yaitu kurang dari 20 (dua puluh) tahun pada wanita dan kurang dari 25 (dua puluh lima) tahun pada pria. Pernikahan dini terbagi atas dua kata, yaitu nikah dan dini. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, nikah adalah ikatan (akad) pernikahan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama, sedangkan dini berarti sebelum waktunya.¹⁰ Jadi, pernikahan dini adalah ikatan pernikahan yang dilakukan sebelum waktu yang telah ditentukan.

Pernikahan dini merupakan suatu perkawinan antara pria dan wanita yang belum memenuhi syarat sesuai Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diperbarui dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 pada pasal 7 yang berbunyi “Bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun”.¹¹ Apabila masih di bawah umur tersebut, maka dinamakan pernikahan dini. Menurut Undang-Undang Perkawinan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 sebagai hukum positif yang berlaku di Indonesia, menetapkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah

¹⁰ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: PT Raja grafindo Persada, 2013), 12-13.

¹¹ (UU Republik Indonesia Tentang Perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974), 2

mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Jadi pernikahan dikatakan sebagai pernikahan dini jika salah satu pasangan pernikahan usianya masih dibawah 19 (sembilan belas) tahun.

Pernikahan dini merupakan perkawinan dibawah umur, dalam hal ini persiapan seorang anak atau remaja belum sepenuhnya maksimal, baik dalam persiapan mental, psikis, bahkan materinya. Ketika pernikahan dilakukan di usia dini, remaja belum cukup memiliki pengetahuan tentang pernikahan, keluarga, dan belum mengetahui bagaimana manajemen konflik yang baik. Sehingga hal tersebut akan menimbulkan pertengkaran dalam kekeluargaan dan membuat pernikahannya kurang harmonis.

Menurut Muhammad M. Dlori Pernikahan di bawah umur merupakan sebuah pernikahan yang target persiapannya baik persiapan fisik, persiapan mental serta persiapan materi belum dikatakan maksimal. Definisi pernikahan di bawah umur menurut Dlori lebih menekankan pada faktor persiapan pada remaja dalam pernikahan tersebut, remaja dalam melakukan pernikahan di bawah umur dianggap belum memenuhi persiapan fisik, persiapan mental, dan persiapan materi yang dibutuhkan untuk melangsungkan pernikahan. Definisi lain dikemukakan oleh Riduan Syarani yang lebih menekankan pada faktor kedewasaan remaja yang melakukan pernikahan di bawah umur, remaja dianggap belum mencapai tahap dewasa untuk melakukan pernikahan.¹²

¹² Martyan Mita Rumekti dan V. Indah Sri Pinasti, “Peran Pemerintah Daerah (Desa) Dalam Menangani Maraknya Fenomena Pernikahan Dini Di Desa Plosokerep Kabupaten Indramayu,” *Jurnal Pendidikan Sosiologi*, 2016, 7.

Menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI), pernikahan di bawah umur adalah pernikahan yang dilakukan sesuai dengan syarat dan rukunnya namun satu di antara kedua mempelainya belum baligh dan secara psikis belum siap menjalankan tanggung jawab kerumahtanggaan.¹³

Dalam hukum adat seseorang dapat melangsungkan pernikahan apabila orang tersebut sudah dewasa, akan tetapi dewasa menurut hukum adat tidak mengacu pada jumlah usia tertentu melainkan dilihat dari pada kondisi dalam diri orang tersebut, seperti dapat hidup secara mandiri, sudah memiliki pekerjaan, serta tidak bergantung kepada orang tua.¹⁴

Menurut WHO, pernikahan dini (early married) adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan atau salah satu pasangan masih dikategorikan anak-anak atau remaja yang berusia dibawah usia 19 tahun. Menurut United Nations Children's Fund (UNICEF) menyatakan bahwa pernikahan usia dini adalah pernikahan yang dilaksanakan secara resmi atau tidak resmi yang dilakukan sebelum usia 18 tahun. Menurut Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat 1 menyatakan bahwa pernikahan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Apabila masih di bawah umur tersebut, maka dinamakan pernikahan dini.

2. Batasan Usia Pernikahan Dini Dalam Undang-Undang

¹³ Rumiatus, "Menikah Dini atau Menikah Muda?," Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, 18 Januari 2019, <https://syariah.uinsaid.ac.id/>. Diakses pada 23 Mei 2024

¹⁴ Wardah Salsabilla Choirunnisa dan Erlina Nailal Khusna, "Analisis Perkawinan Di Bawah Umur Menurut Hukum Adat Dan Hukum perkawinan Indonesia," *Al-hakam Islamic Law & Contemporary Issues* Vol 3 (Mei 2022), 3.

Indonesia merupakan negara yang taat akan aturan hukum dan peraturan norma-norma yang berlaku dalam perundang-undangan, dalam ketentuan batas usia pernikahan terdapat aturan dalam undang-undang No. 16 tahun 2019 yang merupakan perubahan dari undang-undang No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Banyak hal yang dapat dilihat dan di pelajari didalamnya secara teliti mengenai ketentuan dan aturan dalam pernikahan.

Pada dasarnya aturan hukum mengenai ketentuan secara umum usia pernikahan telah dijelaskan dalam undang-undang No.16 tahun 2019 yang merupakan perubahan dari undang-undang No. 1 tahun 1974 pada pasal 7. Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun.

Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Pemberian dispensasi oleh pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.

Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (3) dan ayat berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (6).¹⁵

Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memperluas rentang usia untuk pendidikan dan perkawinan, dengan meningkatkan batas usia minimal perkawinan untuk wanita sehingga sejajar dengan batas usia minimal perkawinan untuk pria, yakni 19 tahun. Penyesuaian ini mengakui bahwa usia tersebut dianggap sudah matang secara fisik dan mental untuk menjalani perkawinan dengan baik, menghindari risiko perceraian, serta memastikan kelahiran anak yang sehat dan berkualitas. Harapannya adalah bahwa peningkatan batas usia di atas 16 tahun untuk perempuan dalam pernikahan akan mengurangi laju kelahiran dan menurunkan risiko kematian ibu dan anak.¹⁶ Selain itu, ini juga akan memastikan pemenuhan hak-hak anak, memungkinkan optimalisasi pertumbuhan dan perkembangan mereka melalui pendampingan orang tua dan akses yang lebih baik ke pendidikan.

3. Pernikahan Dini Dalam Pandangan Hukum Islam

Dalam pandangan para *fuqaha* terhadap pernikahan dini, dalam keputusan *ijtima'* ulama komisi seindonesia pada tahun 2009 dinyatakan bahwa dalam *literature fidh* Islam tidak terdapat ketentuan yang secara eksplisit mengenai batas umur pernikahan, baik itu batas minimal maupun maksimal. Namun dengan demikian, hikmah dari *tasyri'* dalam pernikahan ini adalah menciptakan keluarga

¹⁵ Undang-undang No. 16 Tahun 2019.

¹⁶ An Nuha Zarkasyi, *Undang-Undang Perkawinan* (Malang : Tim Penerbit Litnus, 2023),

yang sakinah, dan dalam memperoleh keturunan hal ini bisa tercapai pada usia calon mempelai telah sempurna dalam akal pikirannya serta siap melakukan proses reproduksi.¹⁷ Berdasarkan hal tersebut, komisi fatwa menetapkan beberapa hukum, pertama Islam pada dasarnya tidak memberikan batas usia minimal perkawinan secara definitif, usia kelayakan perkawinan adalah usia kecakapan berbuat dan menerima hak sebagai ketentuannya.

Dalam hukum Islam nikah sangat dianjurkan bagi mereka yang menginginkan, siap lahir batin, dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga. Karena, dalam pelaksanaan nikah tersebut tidak hanya sebatas pada hasrat atau keinginan seksual saja, melainkan harus memenuhi kewajiban dan tanggung jawab sebagai suami istri. Berkaitan dengan batas usia pernikahan, Islam tidak memberikan batasan umur ideal dalam pernikahan. Seseorang wali dapat menikahkan anaknya sebelum atau setelah mencapai usia baligh.¹⁸ Di kalangan agama, tidak dijelaskan secara kuantitatif berapa usia minimal untuk menikah dan berapa usia dewasa yang ideal, tetapi secara kualitatif ditegaskan harus mampu baik itu secara fisik maupun mental, maupun sosial sebelum memutuskan untuk menikah.

Secara umum dalam hukum Islam mengenai pernikahan dini, di kategorikan menjadi tiga kelompok menurut pandangan dari *Fuqaha*, yaitu:

¹⁷ Khaeron Sirin, *Fikih Perkawinan Di Bawah Umur* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), 35

¹⁸ Mukti Ali et al., *Fikih Kawin Anak Membaca Ulang Teks Keagamaan Perkawinan Usia Anak-Anak* (Jakarta: Rumah Kitab, Ford Foundation, dan Norwegian Centre for Human Rights, 2015), 91.

- a) Menurut pandangan *Fuqaha* memperbolehkan pernikahan dini namun demikian kebolehan ini tidak serta merta memperbolehkan adanya hubungan badan, jika hubungan badan terjadi maka akan mengakibatkan adanya *dharar*, maka hal itu dilarang, belau baik pernikahan dini maupun pernikahan dewasa.
- b) Menurut pandangan Ibnu Syubrumah dan Abu Bakr Al Asham, menyatakan bahwa pernikahan dini hukumnya terlarang secara mutlak.
- c) Menurut pandangan Ibnu Hazm, beliau memilih antara pernikahan dini antara anak laki-laki kecil dan pernikahan perempuan kecil. Pernikahan anak perempuan lebih diperbolehkan oleh bapaknya sedangkan anak laki-laki yang masih kecil masih dilarang untuk menikah.¹⁹

Yang dijadikan dasar dari argumen tersebut adalah zhahir hadist pernikahan Aisyah dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi dalam fikih (*Islamic Jurisprudence*), tidak ditemukan kaidah yang sifatnya lebih menentukan batas usia pernikahan. Oleh karena itu menurut fiqh semua tingkatan usia yang dapat melangsungkan pernikahan dengan dasar telah mampu secara fisik, biologis, dan mental. Akan tetapi pernikahan lebih baik dilakukan ketika umur sudah cukup dan telah matang jiwa dan raganya.²⁰ Menurut Islam, meskipun pernikahan dini tidak dilarang, namun disarankan agar dilakukan dengan mempertimbangkan kesiapan kedua

¹⁹ Heru Susetyo, *Perkawinan Di Bawah Umur Tantangan Legislasi Dan Harmonisasi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009), 22.

²⁰ Ibid.

belah pihak dan untuk memperkuat nilai-nilai keagamaan. Namun, jika pernikahan dini hanya dilakukan untuk kepuasan nafsu semata, hal tersebut tidak diperbolehkan karena dapat membawa dampak berbahaya seperti potensi kekerasan dalam rumah tangga, ketidaksesuaian dengan prinsip syariat Islam, dan merugikan salah satu pihak.

Termasuk juga dalam upaya dalam membina keluarga yang lebih berkualitas hendaknya pasangan suami istri harus lebih didukung oleh kesanggupan jasmani dan rohani, kemudian kesanggupan memberi nafkah, suami wajib untuk memberi nafkah kepada istri dan anaknya secara baik, selain itu untuk para ibu atau calon ibu hendaklah wajib menyusui atau memberikan asi anak-anaknya selama dua tahun penuh (bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan). Dan kewajiban suami atau calon ayah memberi makanan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf.²¹ Nikah dibawah umur yang menjadi fenomena sebagian masyarakat muslim karena secara hukum fiqih di pandang sah, tanpa mempertimbangkan kematangan psikologis maupun kematangan organ reproduksi.

Pernikahan usia dini pada dasarnya adalah sebuah pernikahan juga, akan tetapi dilakukan oleh mereka yang usianya masih belia. Maka dari itu hukum yang berkaitan dengan pernikahan usia dini ada yang secara umum harus terdapat pada semua perkawinan, namun ada juga hukum secara khusus yang bertolak pada kondisi khusus, seperti kondisi pelajar yang masih bersekolah, bergantung pada orang tua dan belum memiliki pekerjaan. Hukum umum tersebut yang terpenting

²¹ Muslich Shabir, *Terjemah Riyadlus Shalihin*, (Semarang : Toha Putra, t.th.), 270.

yaitu kewajiban yang memenuhi syarat-syarat sebagian persiapan sebuah perkawinan.

4. Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Dini

Pernikahan di bawah umur merupakan pernikahan yang dilakukan oleh salah satu atau kedua-duanya pasangan yang usianya masih belum mencapai ketentuan perundangan. Terdapat faktor yang mempengaruhi dilakukannya pernikahan di bawah umur, diantaranya sebagai berikut:

a. Pergaulan bebas

Pergaulan bebas nyatanya menjadi faktor paling sering yang menjadi penyebab nikah di bawah umur, seperti banyak pasangan yang terpaksa menikah di usia yang sangat muda akibat pihak perempuan hamil sebelum menikah. Pergaulan bebas ini biasanya diawali dengan berpacaran kemudian tanpa memikirkan akibatnya melakukan hubungan seksual sebelum pernikahan. Dampak dari hubungan seksual tersebut banyak remaja perempuan yang menikah karena hamil di luar nikah karena pergaulan bebas tersebut.²² Banyak remaja tidak mendapatkan pendidikan yang memadai tentang seksualitas, kesehatan reproduksi, dan konsekuensi dari aktivitas seksual. Hal ini dapat menyebabkan perilaku seksual yang tidak aman dan kehamilan di luar nikah.

b. Faktor Pendidikan

²² Adinda Hermambang dan Choirul Ummah, “*Faktor-Faktor yang Memengaruhi Pernikahan Usia Dini di Indonesia*,” *Jurnal Kependudukan Indonesia* Vol. 16 No. 1 (Maret 2021).

Faktor pendidikan yang rendah juga mempengaruhi pola pemikiran seseorang, baik itu pendidikan orang tua maupun pendidikan anak itu sendiri. Tingkat pendidikan dan pengetahuan anak yang rendah dapat menyebabkan adanya kecenderungan melakukan pernikahan di usia yang sangat muda, tingkat pendidikan merupakan faktor yang penting dalam logika berpikir untuk menentukan perilaku menikah di usia muda. Orang tua juga berperan dalam kelangsungan pernikahan di bawah umur hal itu tidak terlepas dari tingkat pengetahuan dari orang tua.²³ Orang tua dengan tingkat pendidikan yang rendah cenderung memiliki pandangan tradisional yang lebih kuat mengenai peran gender dan usia pernikahan. Mereka mungkin tidak menyadari pentingnya pendidikan bagi anak perempuan dan lebih mungkin menikahkan anak-anak mereka di usia dini.

c. Faktor Ekonomi

Masalah ekonomi dalam keluarga sering kali menjadi penyebab orang tua untuk menikahkan anaknya dengan orang yang dianggap tingkat ekonominya lebih tinggi, sebab orang tua sudah tidak mampu lagi membiayai kebutuhan dan biaya sekolahnya, sehingga membuat anak mengambil keputusan untuk menikah di usia yang sangat muda guna meringankan beban ekonomi keluarganya.²⁴ Orang tua merasa bahwa menikahkan anak perempuan mereka ke keluarga yang lebih mapan

²³ Elisabeth Putri Lahitani Tampubolon, "Permasalahan Perkawinan Dini di Indonesia," *Jurnal Indonesia Sosial Sains* Vol.2 No. 5 (Mei 2021), 740

²⁴ Ibid.740

secara ekonomi dapat memberikan keamanan finansial yang lebih baik bagi anak tersebut.

d. tradisi

Pada beberapa keluarga tertentu, ada yang memiliki tradisi atau kebiasaan menikahkan anaknya di usia yang masih muda dan hal ini berlangsung terus menerus sehingga anak-anak yang ada dalam keluarga tersebut harus juga mengikuti tradisi tersebut.²⁵ Budaya yang memiliki pandangan tradisional tentang peran gender cenderung melihat perempuan sebagai calon istri dan ibu, sehingga mereka didorong untuk menikah muda agar segera memenuhi peran tersebut.

e. Media massa

Paparan media massa baik berupa cetak seperti koran, majalah, buku-buku porno maupun elektronik seperti TV, VCD, internet mempunyai pengaruh terhadap remaja untuk melakukan hubungan seksual sebelum nikah atau pranikah. Paparan informasi seksualitas yang berasal dari media massa yang cenderung bersifat pornografi dan pornoaksi dapat menjadi contoh yang tidak mendidik bagi remaja. Masa remaja merupakan masa-masa ingin tahu dan ingin mencoba segala hal, remaja akan menirukan apa yang dilihat atau didengarnya dari media massa tersebut.²⁶ Lingkungan sosial yang permisif terhadap pergaulan bebas juga berkontribusi.

²⁵ Mubasyaroh, "Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya Bagi Pelakunya," *Yudisia: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan* Vo. 7 No. 2 (Desember 2016).

²⁶ Ibid.742

f. Agama

Dalam agama tidak ada hukum yang mengharamkan atau melawan perkawinan untuk usia yang masih di bawah umur, bahkan Islam menganggap “nikah” adalah fitrah manusia yang sangat dipetuhakan orang Islam, sebab menikah merupakan naluri kemanusiaan yang wajib dipenuhi dengan jalan yang sah sesuai syariat agar tidak mencari jalan yang sesat sehingga berujung zina. Perkawinan di bawah umur merupakan perhitungan bagi para orang tua supaya menghindari dan mencegah akibat-akibat negatif yang bisa memperburuk nama baik keluarga dan merusak martabat orang tua.²⁷

5. Dampak dalam Pernikahan Dini

Dalam ikatan antara suami dan istri dengan sendirinya akan membawa konsekuensi tentang hak dan kewajiban diantara mereka, baik dalam hubungan mereka berdua, anak yang akan dilahirkan, serta hubungan mereka dengan masing-masing keluarganya.

a. Dampak Terhadap Pasangan Suami Istri

Dalam hal ini pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan di usia dini tidak dapat memenuhi ataupun bahkan tidak tahu tentang hak dan kewajiban sebagai suami istri dikarenakan usia yang masih dini secara fisik maupun mental belum matang dan dimana masing-masing pihak ingin menang sendiri dan mengakibatkan pertengkaran yang tidak dapat dihindari. Dengan kenyataan ini

²⁷ Al-Azhar Muzakaroh, 1985, *Perkawinan Dibawah Umur*, (Jakarta: T.TP.)

maka dapat menimbulkan dampak yang tidak baik dalam hal berumah tangga. Menurut Sution Usman Adji masalah kehidupan dalam berumah tangga yang melangsungkan pernikahan dini pada umumnya disebabkan oleh hal-hal utama yaitu:

- 1) Perselisihan masalah keuangan, dikarenakan istri terlalu boros atau bahkan suami tidak memberikan hasil pendapatannya secara semestinya kepada istri. Maka hal tersebut dapat menyebabkan kehidupan rumah tangganya tidak harmonis.
 - 2) Masalah agama atau soal kepatuhan untuk saling menjalankan ibadahnya masing-masing.²⁸
- b. Dampak masing-masing keluarga

Pernikahan menurut hukum adat pun berbeda pada setiap lingkungan yang ada, hal ini terjadi karena dipengaruhi oleh sistem kekeluargaan atau prinsip kekerabatan yang ada dalam masyarakat tersebut. Dalam sistem kekerabatan dalam masyarakat hukum adat ini bertumpu pada sistem garis keturunan.

Dengan adanya adat atau kebiasaan-kebiasaan yang berbeda antara daerah yang satu dengan daerah yang lain inilah yang biasanya akan menimbulkan perbedaan-perbedaan pendapat, sehingga hal ini akan mengakibatkan pertengkar.

Pernikahan tidak selalu membawa kebahagiaan, apalagi jika pernikahan itu dilangsungkan pada usia dini. Bagi mereka yang tidak merasa bahagia akan selalu

²⁸ Sution Adji Usman, *Kawin Lari dan Kawin Antar Agama* (Yogyakarta: Liberty, 1989),64

bertengkar bahkan terjadi perceraian.²⁹ Hal ini akan merugikan kedua belah pihak dan juga masing-masing keluarganya, sehingga hal ini akan mengurangi keharmonisan dengan masing-masing keluarga.

c. Dampak hukum

Adanya pelanggaran Undang-undang di Negara kita yaitu Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang pernikahan yaitu :³⁰

- 1) Pasal 7 ayat (1) perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
- 2) Pasal 6 ayat (2) untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua
- 3) Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak pasal 26 ayat (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak. Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

d. Dampak psikis dan biologis

Secara biologis, organ-organ reproduksi anak yang baru menginjak akil baligh masih berada pada proses menuju kematangan sehingga belum siap untuk

²⁹ Asmin, *Status Perkawinan Antar Agama Tinjauan dari UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974*, (Jakarta: PT. Dian Rakyat, 1986), 13.

³⁰ Dwi Rifiani, *Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Syariah dan hukum 3, no. 2 (Desember 2011), 127.

melakukan hubungan seks dengan lawan jenisnya, apalagi jika sampai hamil dan melahirkan. Jika dipaksakan yang terjadi justru malah sebuah trauma, perobekan yang luas dan infeksi yang akan membahayakan organ reproduksi anak tersebut. Secara psikis anak belum siap dan belum siap dan belum mengerti tentang hubungan seks, sehingga akan menimbulkan trauma psikis berkepanjangan dalam jiwa anak yang sulit disembuhkan.³¹ Psikis anak yang belum matang maka anak akan lebih mengutamakan egonya masing-masing sehingga memicu terjadinya pertengkaran antara pihak suami dan istri, baik masalah ekonomi, maupun anak.

B. Sosiologi Hukum

1. Pengertian Sosiologi Hukum

Sosiologi merupakan suatu ilmu tentang karakter atau sifat perkembangan masyarakat, ilmu tentang struktur sosial, proses sosial dan perubahannya. Sosiologi adalah bagian dari cabang ilmu. Sosiologi memiliki Bahasa latin yaitu *socus* yang artinya adalah teman dan *logos* artinya adalah ilmu pengetahuan. Maka dari itu sosiologi dapat dipahami sebagai ilmu pengetahuan tentang masyarakat.³² Dalam hubungannya dengan sesama, anggota masyarakat berpedoman pada kaidah-kaidah yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Kaidah tersebut dapat sesuai dengan aturan tertulis (hukum positif) dan dapat pula tidak.

Menurut Pitrim Sorokin sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik berbagai gejala social, seperti ekonomi, keluarga dan moral.

³¹ Ibid.

³² Nasrullah, *Sosiologi Hukum Islam*, (Surakarta: Pustaka Setia, 2016) ,7.

Sedangkan, menurut William Konbulum sosiologi merupakan suatu metode ilmu yang digunakan untuk memahami masyarakat dan model perilaku social anggotanya serta menjadikan masyarakat yang beradab di dalamnya dalam berbagai kondisi.³³ Dan tentunya untuk menjadikan masyarakat menyadari akan kaidah suatu hukum dan tentunya juga agar mereka sanggup menaati dan melaksanakannya.

Menurut Soerjono Soekanto sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris menganalisis atau mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala lainnya.³⁴ Sosiologi hukum mengkaji hukum dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat.

Secara terminologis yang dimaksud dengan hukum di sini bukan merupakan ilmu hukum, melainkan berbagai bentuk kaidah sosial atau norma, etika berperilaku, peraturan, undang-undang, kebijakan, dan sebagainya yang berfungsi sebagai mengatur kehidupan manusia dalam bermasyarakat, tidak untuk dirinya atau orang lain dan perilaku atau tingkah laku lainnya yang berhubungan dengan kehidupan bangsa dan bernegara. Dengan demikian sosiologi hukum lebih tepat merupakan kajian ilmu sosial terhadap hukum yang berlaku di masyarakat dan perilaku serta gejala sosial yang menjadi penyebab lahirnya hukum masyarakat. Kehadirannya dapat didahului oleh hukum dan sebaliknya oleh masyarakat, yang secara gejala sosial menjadi bagian penting dari gejala hukum di masyarakat, sebagaimana gejala hukum merupakan gejala sosial. Hubungan timbal balik inilah

³³ Soerjono Soekanto, *Mengenal Sosiologi Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1989),11.

³⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum* (Jakarta: Rajawali Press,1883),3.

yang penting untuk di pelajari secara sosiologi dan filosofis.³⁵ Selanjutnya, sosiologi hukum mengkaji atau meneliti suatu proses yang berupaya membangun warga masyarakat selaku makhluk sosial. Sosiologi hukum mengetahui eksistensinya semacam kaidah sosial yang ada dalam masyarakat.

2. Ruang Lingkup Sosiologi Hukum

Dalam hukum dan sosiologi yang merupakan sebuah disiplin intelektual dan bentuk dari praktik profesional memiliki kesamaan dalam ruang lingkup. Namun, dalam hal ini memiliki metode dan tujuan yang berbeda. Hukum lebih memfokuskan pada studi ilmu ilmiahnya terhadap fenomena sosial, dan perhatian utamanya lebih kepada masalah preskriptif dan teknis. Sedangkan sosiologi lebih memfokuskan pada studi ilmiah terhadap fenomena sosialnya. Namun demikian, meski ada perbedaan kedua disiplin ini memfokuskan pada seluruh cakupan bentuk-bentuk signifikan dari hubungan-hubungan sosial.³⁶ Artinya sosiologi hukum berusaha mengungkap gejala-gejala sosial didunia empiris yang didalamnya ada nilai-nilai hukum yang memberi peranan besar akan fenomena yang menjadi fakta sosial sekaligus sebagai fakta hukum.

Dalam Sosiologi ini akan mengkaji dan menjelaskan bagaimana hukum yang hidup dan berlaku untuk masyarakat secara nyata, sebagaimana hukum sebagai gejala sosial berinteraksi dengan gejala sosial yang lain, dengan demikian sosiologi hukum adalah cabang-cabang ilmu pengetahuan yang memahami,

³⁵ Beni Ahmad Saebeni, *Sosiologi Hukum*, (Bandung: CV Pustaka Setia 2013), 16.

³⁶ Roger Cotterrel, *Sosiologi Hukum (The Sosiologi Of Law)*, (Bandung: Nusa Media,2012).

mempelajari, menjelaskan secara analisis empiris tentang persoalan hukum dihadapkan dengan gejala-gejala sosial lain dalam masyarakat.

Sosiologi hukum merupakan cabang khusus sosiologi, yang menggunakan metode kajian yang lazim dikembangkan dalam ilmu-ilmu sosiologi. Sementara yang menjadi objek sosiologi hukum adalah:

Sosiologi hukum mengkaji hukum dalam wujudnya atau Government Social Control. Dalam hal ini, sosiologi mengkaji seperangkat kaidah khusus yang berlaku serta dibutuhkan, guna menegakkan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat.

Sosiologi hukum mengkaji suatu proses yang berusaha membentuk warga masyarakat sebagai makhluk sosial. Sosiologi hukum menyadari eksistensinya sebagai kaidah sosial yang ada dalam masyarakat.³⁷ Dalam kajian ilmu hukum memiliki tiga faktor yang menjadi parameter sebuah produk hukum dapat berfungsi dengan baik, yakni:

a. Berfungsi Secara Filosofis Pada Setiap Masyarakat

Pada setiap masyarakat pasti memiliki apa yang diharapkan dari hukum, contohnya masyarakat mengharapkan hukum untuk menjamin adanya suatu keadilan, selain itu juga mengharapkan adanya kemanfaatan dan ketertiban maupun kesejahteraan dari hukum tersebut. Hal itu tumbuh dalam sistem nilai masyarakat

³⁷ Fithriatus Shalihah, Sosiologi Hukum, (Depok: Rajawali Pers, 2017), 6

tentang baik dan buruknya pandangan mereka tentang individual, kemasyarakatan, hukum, dan lainnya.

Semua ini bersifat filosofis, artinya menyangkut pandangan mengenai inti atau hakikat sesuatu. Hukum diharapkan dapat mencerminkan sistem nilai baik sebagai sarana yang melindungi nilai-nilai maupun sebagai sarana mewujudkannya dalam tingkah laku masyarakat.³⁸ Dengan kata lain sosiologi hukum yang mempelajari masyarakat khususnya gejala hukum dari masyarakat tersebut.

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan proses terwujudnya nilai-nilai yang terkandung cita hukum ke dalam norma hukum tergantung pada tingkat kesadaran dan penghayatan akan nilai-nilai tersebut oleh para pembentuk hukum. Tiadanya kesadaran akan nilai-nilai tersebut dapat menjadi kesenjangan antara cita hukum dan norma hukum yang dibuat. Oleh karena itu dalam Negara Kesatuan

Republik Indonesia yang memiliki cita hukum Pancasila sekaligus sebagai norma fundamental negara, sudah seharusnya setiap hukum yang akan dibuat hendaknya diwarnai dan dialiri nilai-nilai yang terkandung di dalam cita hukum tersebut.

Pancasila pada era reformasi banyak mendapat kecaman dan hujatan dari berbagai kalangan, karena Pancasila selama berkuasanya rezim orde baru yang lalu telah dijadikan instrumen legitimasi bagi kepentingan kekuasaan. Interpretasi

³⁸ Bagir Manan, *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia*, (Jakarta: 1992).

terhadap Pancasila yang dilakukan oleh kalangan “luar” kekuasaan orde baru dianggap sebagai interpretasi yang keliru dan harus ditolak.³⁹ Dibalik hujatan dan kecaman terhadap Pancasila, dari sisi nilai Pancasila tetaplah seperangkat nilai luhur yang harus terus dipertahankan, karena Pancasila merupakan titik pertemuan (kalimatun sawa) dari berbagai perbedaan-perbedaan yang ada di negeri ini.

b. Berfungsi secara Sosiologis atau Empiris

Maksud dari fungsi ini adalah jika para warga masyarakat mematuhi hukum dimana hukum itu berlaku. Dalam keberlakuan empiris ini dapat dilihat dari sarana penelitian empiris tentang perilaku warga masyarakat. Jika dalam penelitian tersebut tampak bahwa masyarakat berperilaku dengan mengacu pada keseluruhan kaidah dalam hukum, maka juga terdapat keberlakuan empiris kaidah hukum. Oleh karena itu, norma hukum mencerminkan kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Baik tidaknya budaya hukum dalam masyarakat sangat ditentukan oleh kesadaran hukum dalam masyarakat.⁴⁰ Apabila kesadaran hukum dalam masyarakat itu bagus, maka bias dipastikan budaya hukum yang ada pasti bagus.

c. Berfungsi secara Yuridis

Dalam fungsi ini merupakan suatu peraturan atau kaidah jika kaidah tersebut merupakan bagian dari suatu kaidah hukum tertentu yang di dalam

³⁹ Nurcholish Madjid, *Islam doktrin dan peradaban : sebuah telaah kritis tentang masalah keimanan, kemanusiaan dan kemandirian*, 2000.

⁴⁰ Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka, *Perihal kaidah Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993).

kaidahnya saling menunjuk satu sama lainnya. Keberfungsian yuridis dari kaidah hukum diperinci dengan syarat-syarat:

Pertama, keharusan adanya kewenangan dari pembuat hukum. Setiap produk hukum harus dibuat oleh badan atau pejabat yang berwenang. Jika tidak maka yang terjadi adalah batal demi hukum.

Dianggap tidak pernah ada dan segala akibatnya batal secara hukum. Misalnya peraturan perundang-undangan formal di Indonesia harus dibuat secara bersama-sama antara presiden dengan DPR. Jika tidak maka Undang-Undang tersebut batal demi hukum.

Kedua, keharusan adanya kesesuaian bentuk atau jenis atau hukum dengan materi yang diatur. Ketidaksesuaian bentuk ini dapat menjadi alasan untuk membatalkan produk hukum tersebut. Misalnya jika UUD 1945 atau Undang-Undang terdahulu menyatakan bahwa sesuatu harus diatur oleh Undang-Undang, maka dalam bentuk Undang-Undanglah hal tersebut diatur. Kalau kemudian diatur dalam bentuk lain misalnya dalam Keputusan Presiden maka keputusan tersebut dapat dibatalkan.⁴¹

Sangatlah tidak mungkin hukum hanya lihat dari fungsi filosofisnya semata-mata tanpa menyatukannya dengan fungsi sosiologis dan fungsi yuridis. Jika hukum hanya memandang penting fungsi filosofis maka letak hukum hanya sampai pada tataran Ode hukum semata-mata. Dan sebaliknya apabila hukum hanya melihat

⁴¹ Fithriatus Shalihah, *Sosiologi Hukum*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), 10.

fungsi yuridis tanpa mempertimbangkan fungsi sosiologinya, maka yang terjadi adalah kesewenang-wenangan.

Dalam pendekatan sosiologi hukum memiliki karakteristik yang khas, antara lain:

- 1) Dapat memberikan kejelasan pada proses praktik hukum
- 2) Mendeskripsikan praktik hukum di lingkungan masyarakat apakah bertentangan atau sudah sesuai dengan hukum yang telah berlaku.
- 3) Memberikan penjelasan faktor-faktor apa yang dapat mempengaruhi dan juga alasan-alasannya
- 4) Dapat menjadikan pisau analisis terhadap peraturan hukum baik berupa undang-undang atau lainnya, sehingga dapat menjawab apakah hukum tersebut tepat atau tidak dalam wilayah masyarakat tertentu.⁴² Lebih fokus pada isi hukum terhadap perilaku masyarakat yang melanggar dan menaati yang memiliki kedudukan seimbang tidak lebih baik dan lebih buruk. Perhatian lebih tertuju kepada objek yang dikaji, sehingga tidak muncul penilaian lainnya

Hukum berusaha untuk mengatur perilaku manusia, namun untuk menciptakan suatu pedoman perilaku manusia yang tepat guna, diperlukan suatu pemahaman lebih dulu terhadap kehidupan manusia itu sendiri, dan untuk melakukan pemahaman itu, bidang hukum akan memerlukan bantuan Sosiologi. Seorang ahli hukum yang sedang berusaha mengadili seseorang yang dianggap bersalah, sudah barang tentu ia akan mengalami kesulitan dalam proses penentuan

⁴² Zainuddin Ali, Sosiologi Hukum (Jakarta: PT. Sinar Grafika 2006), 8.

keputusannya, apabila tidak didahului dengan serangkaian upaya mencari bukti-bukti nyata atas perbuatan orang yang bersangkutan. Sementara itu ilmu yang mempelajari tentang kenyataan-kenyataan di dalam kehidupan manusia adalah Sosiologi. Oleh karena itu, secara langsung maupun tidak, Sosiologi sangat diperlukan dalam proses penentuan sanksi terhadap pelanggaran hukum.

Harus dipahami bahwa fokus Sosiologi adalah pada realitas yang aktual atau yang ada secara faktual, bukan yang seharusnya ada. Ini berarti bahwa Sosiologi bertujuan untuk menjelaskan fenomena sosial yang ada dan mempelajari mereka tanpa perlu menilai atau menghakimi fenomena tersebut.

Menurut Soetandyo Wignyoebroto objek kajian sosiologi hukum meliputi:⁴³

- a. Hukum sebagai alat pengendali sosial.
- b. Mempelajari hukum sebagai kaidah sosial. Kaidah moral yang dilembagakan oleh pemerintah.
- c. Stratifikasi sosial dan hukum.
- d. Hubungan perubahan sosial dan perubahan hukum.

Ruang lingkup yang sederhana dari kajian sosiologi hukum adalah membicarakan gejala sosial yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dalam hubungan dengan tindakan melawan hukum, tindakan menaati hukum, tindakan

⁴³ Saifullah, Refleksi Sosiologi Hukum (refika aditama, 2007),20.

melakukan upaya hukum di kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Penafsiran masyarakat terhadap hukum, dan hukum sebagai produk penafsiran masyarakat.

Manusia mempunyai konsepsi-konsepsi abstrak tentang apa yang diinginkan dan apa yang ditolaknya, yang semuanya itu dinamakan nilai (value). Di dalam nilai-nilai tersebut tercakup cita-cita untuk hidup teratur. Hal mana dapat mencakup berbagai bidang kehidupan seperti bidang ekonomi, politik juga sosial. Di dalam cita-cita demikianlah merumuskan konsepsi kesadaran hukum, yaitu suatu nilai yang menginginkan keserasian antara ketertiban dengan kebebasan.



BAB III

ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP PRAKTIK PERNIKAHAN

DINI DI DESA BEDIKULON KECAMATAN BUNGKAL KABUPATEN

PONOROGO DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM

A. Gambaran Umum Masyarakat Desa Bedikulon Kecamatan Bungkal

Kabupaten Ponorogo

1. Profil Orang Tua Yang Memaksakan Anaknya Menikah di Usia Dini

Gambaran umum orang tua yang memaksakan anaknya menikah di usia dini di Desa Bedikulon Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo. Dalam penelitian ini, peneliti mewawancarai 3 (tiga) orang tua yang memaksakan anaknya menikah di usia dini.

Untuk kenyamanan dan keamanan narasumber, peneliti menyamarkan ketiga narasumber yaitu orang tua yang memaksakan anaknya menikah di usia dini. Peneliti melakukan wawancara kepada ketiga orang tua yang memaksakan anaknya menikah di usia dini yang bernama Bapak Dasir dan Ibu Sholikhah adalah orang tua yang memaksakan anaknya menikah di usia dini, yaitu saudari Novi dan saudara Ali yang bertempat tinggal di Desa Bedikulon Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo. Bapak Dasir berusia 60 (lima puluh delapan) tahun, bekerja sebagai wirausaha, sedangkan Ibu Sholikhah berusia 56 (lima puluh enam tahun) tahun, bekerja sebagai ibu rumah tangga. Untuk penghasilan Bapak Dasir setiap bulan

yaitu kurang lebih sekitar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan memiliki 1 (satu) anak yang menikah di usia dini. Sesuai dengan penelitian yang peneliti teliti, bahwa Novi menikah pada usia 17 (tujuh belas) tahun dengan seorang laki-laki bernama Ali, tetapi umur Ali 20 (dua puluh) tahun sudah boleh untuk menikah. Pernikahan mereka (Novi dan Ali) disebabkan oleh orang tua pihak perempuan yang taat akan agama dan menghindari anaknya terjerumus dalam pergaulan bebas.

Bapak Muji dan Ibu Supiatun adalah orang tua yang memaksakan anaknya menikah di usia dini, yaitu saudari Wulan dan saudara Eko yang bertempat tinggal di Desa Bedikulon Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo. Bapak Muji berusia 69 (enam puluh sembilan) tahun, yang bekerja sebagai buruh tani, sedangkan ibu Supiatun berusia 65 (enam puluh lima) tahun, bekerja sebagai buruh tani. Untuk penghasilan Bapak Muji dan Ibu Supiatun setiap harinya dibayar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) karena tidak bekerja setiap hari. Bapa Muji dan Ibu Supiatun memiliki 2 (dua) anak, yang satu sudah berumah tangga dan yang kedua ini termasuk anak yang menikah di usia dini. Sesuai dengan penelitian yang peneliti teliti, bahwa Wulan menikah pada usia 15 (tujuh belas) tahun dengan seorang laki-laki bernama Eko, tetapi umur Eko 19 (dua puluh empat) tahun sudah boleh untuk menikah. Pernikahan mereka (Wulan dan Eko) disebabkan oleh Wulan sudah tidak mau sekolah dan orang tuanya punya banyak hutang dan berharap bebannya sedikit terangkat.

Bapak Jaenal dan Ibu Sumi adalah orang tua yang memaksakan anaknya menikah di usia dini, yaitu saudari Sinta dan saudara Deni yang bertempat tinggal

di Desa Bedikulon Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo. Bapak Jaenal berusia 58 (lima puluh delapan) tahun, yang bekerja sebagai pedagang makanan, sedangkan Ibu Sumi berusia 55 (lima puluh lima) tahun, bekerja sebagai ibu rumah tangga. Untuk penghasilan Bapak Jaenal setiap bulannya yaitu kurang lebih Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan memiliki 2 (dua) anak, yaitu Sinta dan Riski. Sesuai dengan penelitian yang peneliti teliti, bahwa Sinta menikah pada usia 16 (enam belas) tahun dengan seorang laki-laki bernama Deni, umur Deni masih tergolong muda dalam pernikahan yaitu 17 (tujuh belas) tahun. Pernikahan mereka (Sinta dan Eko) disebabkan oleh hamil di luar nikah.

B. Alasan Orang Tua Menikahkan Anaknya Di Usia Dini Dalam Perspektif Sosiologi Hukum

Dalam setiap pernikahan dini pasti juga banyak mengalami masalah rumah tangga yang tentunya sangat tidak diharapkan oleh para pasangan. Dari segi psikologis mereka tergolong masih sangat remaja, masih sangat kurang mampu untuk dapat mengendalikan bahtera rumah tangga karena masih sangat terbawa emosional dan egois dari masing-masing pasangan. Sedangkan pernikahan bertujuan selain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani, dan rohani, juga untuk membentuk keluarga dan memelihara keturunan dalam menjadikan hidupnya di dunia ini, juga mencegah zinah agar tercipta ketenangan dan ketenteraman jiwa bagi yang bersangkutan. Dalam sebuah pernikahan untuk membangun keluarga yang harmonis masing-masing anggota keluarga harus mengetahui hak dan kewajiban suami dan istri dengan jelas dan tegas agar kehidupan rumah tangga dapat berjalan dengan harmonis.

Dalam hal ini peneliti ingin mengetahui tentang faktor-faktor orang tua yang memaksakan anaknya menikah di usia dini, peneliti ingin mengetahui mengenai pengetahuan faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini yang dipaksa oleh orang tua dan dampak terjadinya pernikahan dini.

Dari uraian di atas, peneliti melakukan wawancara dengan orang tua (Bapak Dasir dan Ibu Sholikah) yang memaksakan anaknya menikah di usia dini tentang alasan menikahkan anak di usia sekolah :

“Alasan saya itu menikahkan anak saya di umur yang segitu karena saya menghindari dosa mbak, takutnya nanti anak saya pacaran, kan dalam Islam pacaran hukumnya haram, kalau anak saya pacaran terus nanti melakukan hal-hal yang tidak baik nanti saya yang ikut dosa dan malu terhadap masyarakat mbak.”⁴⁴

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan ditemukan fakta bahwa orang tua yang memaksakan anaknya menikah di usia dini mungkin merasa bertanggung jawab untuk memastikan anak-anak mereka memenuhi kewajiban ini secepat mungkin. Dalam beberapa budaya religius, menjaga kesucian dan menghindari dosa-dosa yang berkaitan dengan hubungan pranikah adalah penting. Orang tua mungkin berpikir bahwa menikahkan anak di usia dini bisa melindungi mereka dari godaan dan perilaku yang dianggap tidak sesuai dengan ajaran agama.

Peneliti melakukan wawancara dengan orang tua yang kedua (Bapak Muji dan Ibu Supiatun) yang memaksakan anaknya menikah di usia dini tentang alasan menikahkan anak di usia sekolah :

“Pada waktu itu anak saya itu mbak saya nikahkan di umur 16 tahun itu sudah ndak mau sekolah, saya kelilit utang banyak, saya orang nggak punya. Supaya beban

⁴⁴ Dasir, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 2 Mei 2024.

saya itu agak ringan saya nikahkan saja dengan laki-laki pilihan saya. Karena suami anak saya itu bisa bantu saya bayar hutang mbak”⁴⁵

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan ditemukan fakta bahwa, orang tua sering memaksakan anaknya untuk menikah di usia dini karena beberapa alasan terkait dengan kondisi ekonomi rendah dan beban hutang. Pertama, dalam kondisi ekonomi yang sulit, menikahkan anak sering dianggap sebagai cara untuk mengurangi beban keuangan keluarga. Dengan menikah, tanggung jawab finansial untuk anak perempuan khususnya berpindah ke suami dan keluarga barunya. Kedua, menikahkan anak juga bisa menjadi strategi untuk mendapatkan uang atau mahar dari pernikahan tersebut, yang kemudian dapat digunakan untuk melunasi hutang atau menambah pendapatan keluarga. Hal ini mencerminkan pandangan bahwa pernikahan anak adalah solusi praktis dalam menghadapi kesulitan ekonomi.

Peneliti melakukan wawancara dengan orang tua yang ketiga (Bapak Jaenal dan Ibu Sumi) yang memaksakan anaknya menikah di usia dini tentang alasan menikahkan anak di usia sekolah :

“Ya karena hamil duluan mbak, mungkin karena faktor lingkungan sekolah pergaulannya itu mbak. Karena saya juga kerja di sini sampai sore jadi pengawasannya kurang, dan akhir-akhir ini mertua saya sakit-sakitan otomatis saya tidurnya di rumah mertua saya, sudah 3 tahun ini saya merawat mertua saya karena anak mertua saya jauh-jauh yang paling dekat itu bapaknya, setiap sore pulang ngajar saya kesana jadi pengawasan ke anak kurang.”⁴⁶

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan ditemukan fakta bahwa, anaknya menikah di usia muda karena kehamilan di luar nikah, yang dipicu oleh pergaulan dengan teman sekolah yang kurang baik. Selain itu, kurangnya

⁴⁵ Muji, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 2 Mei 2024

⁴⁶ Jaenal, *hasil wawancara*, Ponorogo, 2 Mei 2024.

pengawasan dari orang tua yang sibuk bekerja membuat interaksi anak dengan lawan jenis tidak terpantau, ditambah lagi lingkungan pertemanan yang buruk.

C. Dampak Sosiologis Pernikahan Dini di Desa Bedikulon Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo Dalam Perspektif Sosiologi Hukum

Dalam setiap pernikahan dini pasti juga banyak mengalami masalah rumah tangga yang tentunya sangat tidak diharapkan oleh para pasangan. Dari segi psikologis mereka tergolong masih sangat remaja, masih hangat kurang mampu untuk dapat mengendalikan bahtera rumah tangga karena masih sangat terbawa emosional dan egois dari masing-masing pasangan.

Sedangkan pernikahan bertujuan selain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani, dan rohani, juga untuk membentuk keluarga dan memelihara serta menuruskan keturunan dalam menjadikan hidupnya di dunia ini, juga mencegah zinah agar tercipta ketenangan dan ketenteraman jiwa bagi yang bersangkutan. Dalam sebuah pernikahan untuk membangun keluarga yang harmonis masing-masing anggota keluarga harus mengetahui hak dan kewajiban suami dan istri dengan jelas dan tegas agar kehidupan rumah tangga dapat berjalan dengan harmonis.

Desa Bedikulon Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo terdapat beberapa pasangan muda yang menikah di usia dini mulai dari umur 15 tahun, pernikahan dengan usia yang sangat muda menjadi hal yang biasa sekarang karena banyak penyebabnya sehingga pernikahan dini dilakukan oleh orang tuanya. Banyak orang berpendapat jika pernikahan pada usia dini merupakan solusi yang

memadai untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan oleh remaja saat ini, misalnya menjauhkan mereka dari zina karena melihat dari pergaulan sekarang yang sangat bebas. Berbeda dengan persepsi pasangan muda itu sendiri, beberapa di antaranya berasumsi bahwa pernikahan pada usia dini dapat menghambat mimpi yang dia impikan.

Dari uraian di atas, peneliti melakukan wawancara dengan orang tua (Bapak Dasir dan Ibu Sholikhah) yang memaksakan anaknya menikah di usia dini tentang dampak psikologis dari pernikahan dini :

“Saya menikahkan anak diusia 17 tahun, dan selama menikah awalnya terlihat merasa bahagia menjalani rumah tangga, namun seiring berjalannya waktu anak saya dan mantu sudah mulai ada pertengkaran tentang pola pikir mereka. Alhamdulillah saya dan istri bisa menenangkan mereka dengan cara yang baik agar tidak bercerai dan juga sampai sekarang masih bertahan.”⁴⁷

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan ditemukan fakta bahwa, pernikahan anak dari Bapak Dasir dan Ibu Sholikhah sampai sekarang masih bertahan dan bahagia.

Peneliti melakukan wawancara dengan orang tua yang kedua (Bapak Muji dan Ibu Supiatun) yang memaksakan anaknya menikah di usia dini tentang dampak psikologis dari pernikahan dini :

“Saya menikahkan anak diusia 15 tahun, dan selama menikah awalnya saya merasa bahagia menjalani rumah tangga, namun seiring berjalannya waktu saya dan istri merasa tidak cocok. Mereka membina rumah tangga hanya 3 tahun lalu anak saya dicerai. Salah satu alasan cerai dengan suaminya karena tidak ada kecocokan diantara mereka.”⁴⁸

⁴⁷ Dasir, *hasil wawancara*, Ponorogo, 2 Mei 2024.

⁴⁸ Muji, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 2 Mei 2024.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan ditemukan fakta bahwa, awal pernikahannya mereka bahagia namun seiring berjalannya waktu selalu mengalami pertengkaran sehingga mereka merasa kurang cocok dan memilih untuk bercerai.

Peneliti melakukan wawancara dengan orang tua yang ketiga (Bapak Jaenal dan Ibu Sumi) yang memaksakan anaknya menikah di usia dini tentang dampak psikologis dari pernikahan dini :

“Dampak psikologis yang anak saya rasakan jatuhnya pada mental, dimana saya juga merasakan mentalnya kurang. Anak saya bertahan dalam pernikahan tersebut selama 2 tahun.”⁴⁹

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan ditemukan fakta bahwa, mentalitas yang baik di setiap individu akan membantu setiap masalah atau konflik yang terjadi pada masing-masing anggota keluarga. Masing-masing sebelum tidak diketahui, bertemu setelah menjadi orang dewasa yang sama dan baik sebagai manusia tidak hanya berbagai jenis masing-masing memiliki perbedaan sifat, perilaku dan mungkin perbedaan pendapat. Jika dalam pernikahan ada persiapan mental, maka akan menciptakan sebuah keluarga yang harmonis.

⁴⁹ Jaenal, Hasil Wawancara, Ponorogo, 2 Mei 2024.



BAB IV

ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP PRAKTIK PERNIKAHAN

DINI DI DESA BEDIKULON KECAMATAN BUNGKAL KABUPATEN

PONOROGO

A. Analisis Sosiologi Hukum Terhadap Alasan Orang Tua Menikahkan Anakny Di Usia Dini

Dalam pandangan Dlori menyatakan bahwa pernikahan dini adalah pernikahan yang terjadi pada usia yang masih muda dan persiapannya, termasuk persiapan fisik, mental, dan materi, belum optimal.⁵⁰ Oleh karena itu, pernikahan dini dapat dianggap sebagai pernikahan yang tergesa-gesa karena belum ada persiapan yang cukup matang.

Dalam perspektif Islam, disebutkan bahwa agama memberikan keleluasaan kepada mereka yang memiliki kapasitas untuk menikah secara segera dan bukan menunda perkawinan. Hal ini dilakukan agar mereka tidak terjerumus dalam

⁵⁰ Dlori, Jeratan Nikah Dini, Wabah Pergaulan, (Media Abadi :2005),28.

perbuatan yang dianggap dosa. Selain itu, Rasulullah memberikan arahan kepada laki-laki untuk mencari pasangan yang berpotensi untuk dapat memiliki garis keturunan.⁵¹ Pernikahan pada usia yang belum matang dapat menyebabkan dampak yang merugikan. Keberhasilan dalam menjalani pernikahan tidak dapat diharapkan dari individu yang belum mencapai kematangan baik secara fisik maupun mental emosional. Pernikahan menuntut kedewasaan, tanggung jawab, serta kesiapan fisik dan mental yang matang. Oleh karena itu, sebuah pernikahan harus dipersiapkan dengan baik sebelum dilakukan. Salah satu penyebab pernikahan di bawah usia adalah adanya perubahan dalam peraturan hukum terkait batasan usia pernikahan. Awalnya, pernikahan diizinkan bagi pria yang berusia 19 tahun dan wanita yang berusia 16 tahun, namun kemudian batasan usia tersebut diubah menjadi 19 tahun untuk kedua pasangan. Pernikahan di bawah usia yang berlangsung di Desa Bedikulon, Kecamatan Bungkal, Kabupaten Ponorogo, dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mendorong orang tua untuk memaksa anak-anak mereka menikah di usia dini.

Menurut Akhiruddin, faktor yang dapat menyebabkan terjadinya pernikahan dini adalah faktor ekonomi, faktor pendidikan, paksaan dari orang tua, tradisi atau adat, faktor pergaulan bebas, dan faktor agama.⁵² Beberapa faktor yang menyebabkan pernikahan dini yang dipaksakan oleh orang tua di Desa Bedikulon, Kecamatan Bungkal, Kabupaten Ponorogo, memiliki beragam sumber, termasuk faktor ekonomi, tekanan dari orang tua, situasi yang tidak diinginkan seperti

⁵¹ Shaheed, *Sudut Pandang Islam tentang Pernikahan Dini*, (Jakarta: PT. Dian Rakyat), 2007.

⁵² Ibid.

pernikahan karena kehamilan di luar nikah (MBA – married by Accident), dan faktor dari agama juga, pemikiran orang tua dengan jalan yang sah sesuai syariat agar tidak mencari jalan yang sesat sehingga berujung zina. Perkawinan di bawah umur merupakan perhitungan bagi para orang tua supaya menghindari dan mencegah akibat-akibat negatif yang bisa memperburuk nama baik keluarga dan merusak martabat orang tua. Dalam situasi ini, pasangan pria dan wanita terpaksa menikah pada usia muda karena kehamilan diluar pernikahan. Tujuan pernikahan adalah untuk memperjelas status anak yang dikandung. Meskipun keputusan ini dapat memiliki dampak negatif, terutama jika pasangan tersebut masih pelajar dan belum bekerja, yang dapat menyebabkan konflik, hal kecil pun dapat memicu pertengkaran di antara mereka. Secara lebih detail faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya pernikahan dini yang dipaksa oleh orang tua di Desa Bedikulon Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo menurut hasil wawancara penulis dapatkan yaitu:

1. Alasan Ekonomi

Tidak dapat dipungkiri bahwa keadaan ekonomi seseorang sangat berpengaruh termasuk dalam kehidupan rumah tangga, karena mampu secara finansial dapat menunjang apa pun yang diinginkan setiap orang. Bahkan sering kali keadaan finansial menjadi tolak ukur kebahagiaan, jika keadaan ekonomi seseorang baik maka kerap dianggap dia memiliki kehidupan yang bahagia.

Dari orang tua yang memaksakan anaknya menikah di usia dini yang diwawancarai peneliti, dengan alasan ekonomi, orang tua memiliki pola pikir

bahwa menikahkan anak akan mengurangi beban hidup, sehingga dapat mengatasi himpitan ekonomi. Beban finansial pada keluarga sering kali mendorong orang tua untuk mendesak anaknya agar menikah secepatnya, walaupun anak masih di bawah umur. Hal ini dikarenakan, ketika anak perempuan yang sudah menikah akan menjadi tanggung jawab suami.

Mayoritas orang tua dari pelaku perkawinan paksa datang dari profesi petani dan buruh harian dengan tingkat pendidikan yang rendah. Sehingga menikahkan anak perempuan mereka yang di bawah umur merupakan pilihan yang terbaik bagi orang tua dengan anggapan kelak masa depan anak mereka tidak terkendala dengan keuangan. Bahkan, beberapa orang tua berharap anak perempuan mereka dapat mengangkat derajat mereka setelah menikah ke keluarga laki-laki yang cukup mapan.

2. Alasan Agama

Di dalam agama, pernikahan adalah institusi yang dihormati dan dipandang sebagai salah satu cara untuk menjalankan kehidupan yang bermoral dan sesuai dengan ajaran agama. Namun, interpretasi mengenai usia pernikahan dapat berbeda-beda. Misalnya, dalam beberapa interpretasi Islam tradisional, menikahkan anak perempuan pada usia muda dapat dianggap sebagai cara untuk melindungi mereka dari perbuatan zina (hubungan di luar nikah) dan untuk memastikan mereka menjalani kehidupan yang sesuai dengan syariah.

Di banyak masyarakat yang sangat religius, ada tekanan sosial yang kuat untuk mematuhi norma-norma agama. Orang tua mungkin merasa tertekan untuk

menikahkan anak-anak mereka dini demi menjaga reputasi keluarga di mata masyarakat. Dalam konteks ini, pernikahan anak dianggap sebagai bentuk kepatuhan terhadap nilai-nilai agama dan budaya.

3. Alasan Hamil di Luar Nikah

Banyak remaja mengalami kehamilan di luar pernikahan karena terpengaruh oleh budaya bebas yang mereka temui melalui internet, sehingga mereka tertarik untuk mencoba hal tersebut. Pengaruh internet yang sering kali memuat situs porno atau menampilkan pornografi. Dari narasumber yang akhirnya harus melakukan pernikahan secara paksa antara pasangan Sinta dan Deni karena faktor hamil diluar nikah akibat pembebasan orang tua terhadap anak ketika bergaul. Kehamilan yang tidak diinginkan merupakan suatu kondisi dimana pasangan tidak menghendaki adanya proses kelahiran dari suatu kehamilan. Dan ini terjadi akibat pergaulan bebas yang dikenal dengan bermula dari hubungan seks pranikah atau seks bebas.

B. Dampak Sosiologis Pernikahan Dini di Desa Bedikulon Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo Dalam Perspektif Sosiologi Hukum

Dalam Islam sudah dijelaskan bahwa membentuk suatu keluarga yang sakinah mawadah warahmah yakni dengan aspek lahiriah, batiniyah, spriritual, dan aspek sosial yang mana hal tersebut untuk membentuk kehidupan berkeluarga yang bahagia. Sedangkan, dalam perspektif sosiologi pernikahan dini dapat mengurai keharmonisan dalam rumah tangga dan sangat berpotensi adanya perceraian. Hal ini dikarenakan adanya emosi yang masih labil, egois masing-masing, masih

memiliki gejala darah muda, dan tentunya cara pikir yang belum matang sehingga dengan hal tersebut mudah mengakibatkan terjadinya pertengkaran dan keributan dalam menghadapi masalah dalam rumah tangga.⁵³

Dalam keharmonisan keluarga tentunya tidak terlepas dari kekompakan dalam menjalin suatu hubungan berumah tangga. Dikarenakan dengan kekompakan itulah suatu hubungan dalam keluarga dapat berjalan dengan baik dengan semestinya.⁵⁴ Keharmonisan yang dimaksud ialah keluarga yang memiliki ketenangan dan ketenteraman, serta yang utama dapat merasakan kebahagiaan dari masing-masing pasangan meskipun dalam usia yang masih muda sekalipun. Dalam hal ini dapat di lihat dari hasil wawancara di bab sebelumnya keseluruhan dari para narasumber merasakan dampak dari pernikahan dini dalam keharmonisan keluarganya. Dengan psikis dan mental yang masih belum stabil dikarenakan masih di bawah umur, hal ini mengakibatkan banyaknya cek-cok atau pertengkaran rumah tangga pada setiap narasumber. Bahkan dari salah satu narasumber hanya dapat mempertahankan pernikahannya selama 3 tahun lebih beberapa bulan saja, itu dikarenakan tidak bisa saling sabar dan mengerti dalam menghadapi permasalahan dalam berumah tangga.

Namun, dalam hal menjaga keutuhan rumah tangganya para narasumber pernikahan dini ini melakukan beberapa cara diantaranya: berkomunikasi dengan baik, saling memahami, belajar untuk saling mengerti satu sama lain, jika ada

⁵³ Elly Rosana, "Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat", 20.

⁵⁴ Ibid.

permasalahan belajar untuk menyelesaikannya dengan kepala dingin, dan saling belajar tentang hak dan kewajiban menjadi suami dan istri.

1. Dampak Pasangan Suami dan Istri

Dalam hal ini pasangan suami istri (Sinta Deni dan Wulan Eko) yang telah melangsungkan pernikahan di usia dini tidak dapat memenuhi ataupun bahkan tidak tahu tentang hak dan kewajiban sebagai suami istri dikarenakan usia yang masih dini secara fisik maupun mental belum matang dan dimana masing-masing pihak ingin menang sendiri dan mengakibatkan pertengkaran yang tidak dapat dihindari. Dengan kenyataan ini maka dapat menimbulkan dampak yang tidak baik dalam hal berumah tangga.

Masyarakat di Desa Bedikulon pada umumnya berpendapat bahwa apabila terdapat perselisihan pada rumah tangga maka jalan awal yang ditempuh adalah perdamaian antar suami istri dengan saling mengerti, mengalah, meminta maaf dan introspeksi kesalahan masing-masing. Jika masalah tidak terselesaikan dengan jalan tersebut, maka perdamaian akan dilakukan oleh orang tua masing-masing. Namun, jika masalah masih terus berlanjut maka kedua belah pihak bisa melakukan perceraian dengan alasan yang kuat kepada pengadilan agama demi kebaikan masing-masing pihak .

2. Dampak Masing-Masing Keluarga

Salah satu dampaknya di Desa Bedikulon Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo adalah mendapat gunjingan atau kritik dari orang lain. Pernikahan dini sering kali dipandang sebagai keputusan yang tidak bijaksana atau tergesa-gesa oleh

beberapa orang dalam masyarakat, terutama jika pasangan tersebut masih muda dan belum siap secara emosional, finansial, atau sosial untuk memasuki pernikahan. Ini bisa menyebabkan tekanan tambahan pada keluarga yang terlibat.

3. Dampak Hukum

Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Indonesia mengatur tentang perkawinan di Indonesia. Jika pernikahan tersebut melibatkan salah satu pihak yang masih di bawah usia minimum yang ditetapkan oleh undang-undang (misalnya, 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita), maka pernikahan tersebut melanggar ketentuan undang-undang tersebut. Oleh karena itu, pernikahan dini dapat dikenai sanksi hukum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang tersebut.

4. Dampak Psikis dan Biologis

Dampak Psikis anak akibat pernikahan dini yang terjadi di Desa Bedikulon Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo bahwa didasari oleh belum matangnya pola pikir dan belum ada kesiapan diantara suami-istri maka keharmonisan sulit didapatkan terlebih para pelaku masih meninggikan ego pribadi. Rumah tangga yang diawali dengan pemaksaan kemungkinan besar akan menimbulkan pertengkaran yang lebih sering dibandingkan pernikahan yang dilakukan dengan pilihan pasangan hidup masing-masing. Perempuan di bawah umur akan lebih rentan terkena stress karena jiwa dan mentalnya belum matang untuk menghadapi masalah-masalah yang muncul dalam rumah tangganya. Kurangnya persiapan fisik,

psikis maupun ilmu pengetahuan dalam membangun serta membina rumah tangga setelah melakukan pernikahan di bawah umur, dapat menyebabkan pertengkaran yang tidak berkesudahan dan akhirnya akan terjadi perceraian. Hal ini dibuktikan dengan wawancara dari 2 pasangan yang memilih untuk memutuskan berpisah dengan alasan menikah karena keterpaksaan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan tentang analisis sosiologi hukum terhadap alasan orang tua menikahkan anaknya di usia dini dalam perspektif sosiologi hukum dan dampak sosiologis pernikahan dini di Desa Bedikulon Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo dalam perspektif sosiologi hukum, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Alasan orang tua menikahkan anaknya di usia dini dalam perspektif sosiologi hukum, yaitu: Pertama, faktor ekonomi. Orang tua memiliki pola pikir bahwa


menikahkan anak akan mengurangi beban hidup. Kedua, faktor agama. Menikahkan anak perempuan pada usia muda dapat dianggap sebagai cara untuk melindungi mereka dari perbuatan zina. Ketiga, faktor hamil di luar nikah. Terjadi akibat pergaulan bebas, seks pranikah atau seks bebas.

2. Dampak sosiologis pernikahan dini di Desa Bedikulon Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo dalam perspektif sosiologi hukum dibagi menjadi 4, yang pertama dampak terhadap pasangan suami dan istri : tidak dapat memenuhi ataupun bahkan tidak tahu tentang hak dan kewajiban sebagai suami istri. Yang kedua dampak masing-masing keluarga : mendapat gunjingan atau kritik dari orang lain. Yang ketiga dampak hukum : pernikahan tersebut melanggar ketentuan dari aturan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan ada beberapa saran yang ingin peneliti sampaikan sebagai berikut :

1. Orang tua membekali anak dengan pengetahuan agama, anak mematuhi perintah orang tua dan melaksanakan ajaran agama. Serta memperbolehkan anak mengikuti kegiatan ekstrakurikuler di sekolah, sehingga anak memiliki kegiatan positif di sekolah.
2. Perlunya kerja sama antara unit pihak sekolah dengan dinas kesehatan, PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) di Ponorogo menjadi bahaya seks bebas, dan hamil di usia muda. Dengan demikian diharapkan dapat menjaga faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini.



DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku :

Abidin Zainal, Abu Bakar, *Kumpulan Peraturan perundang- undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama* Cet.II; Jakarta Pusat: Yayasan Al-Hikma,1992.

Al-Azhar Muzakaroh, *Perkawinan Dibawah Umur*, Jakarta: T.TP. 1985.

An Nuha Zarkasyi, *Undang-Undang Perkawinan*, Malang : Tim Penerbit Litnus, 2023.

Asmin, *Status Perkawinan Antar Agama Tinjauan dari UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974*, Jakarta: PT. Dian Rakyat, 1986.

- Bagir Manan, *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia*, Jakarta: 1992.
- Beni Ahmad Saebani, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Cet; I, Ed; IV, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2008.
- Dlori, *Jeratan Nikah Dini*, Wabah Pergaulan, Media Abadi :2005.
- Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa* Surakarta. 2014.
- Hardani, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta. 2020.
- Hasan, Musthofa, *Pengantar Hukum Keluarga*. Bandung: Pustaka Setia. 2016.
- Heru Susetyo, *Perkawinan Di Bawah Umur Tantangan Legislasi Dan Harmonisasi Hukum Islam*, Jakarta: PT Bumi Aksara. 2009.
- K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia* Cet; V III, Ghalia Indonesia. 1987.
- Khaeron Sirin, *Fikih Perkawinan Di Bawah Umur* Jakarta: Ghalia Indonesia. 2009.
- Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata di Indonesia*. Jakarta: Prenada Kendana Media Group. 2016.
- Mardalis, *Metode Penelitian* Jakarta: Bumi Aksara. 1995.
- Marhiyant Khalilah, *Romantika Perkawinan*. Jawa Timur: Putra Pelajar. 2000.
- Muslich Shabir, *Terjemah Riyadlus Shalihin*, Semarang : Toha Putra, t.th.
- Nasrullah, *Sosiologi Hukum Islam*, Surakarta: Pustaka Setia. 2016.
- Nurcholish Madjid, *Islam doktrin dan peradaban : sebuah telaah kritis tentang masalah keimanan, kemanusiaan dan kemodernan*, 2000.
- Roger Cotterrel, *Sosiologi Hukum (The Sosiologi Of Law)*, Bandung: Nusa Media,2012.
- Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian* Yogyakarta: Literasi Media Publishing. 2015.
- Shaheed, *Sudut Pandang Islam tentang Pernikahan Dini*, (Jakarta: PT. Dian Rakyat), 2007.
- Slamet Abidin, Aminuddin, *Fiqih Munakahat 1*. Bandung: Pustaka Setia. 1999.

Soekanto, Soerjono, *Mengenal Sosiologi Hukum* Bandung: Citra Aditya Bhakti. 1989.

Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka, *Perihal kaidah Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.

Sution Adji Usman, *Kawin Lari dan Kawin Antar Agama*, Yogyakarta: Liberti, 1989.

Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: PT Raja grafindo Persada, 2013.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019.

Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974.

Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum* Cet. 1; Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Referensi Jurnal Ilmiah :

Sari, Tri Novita .“*Persepsi Orang Tua Tentang Pernikahan Dini Ditinjau Dari Tingkat Pendidikan dan Ekonomi Di Desa Sidoluhur Kecamatan Godean Kabupaten Sleman*”. Jurnal Riset Mahasiswa Bimbingan dan Konseling. 07(02). Februari. 2021.

Martyan Mita Rumekti dan V. Indah Sri Pinasti, “*Peran Pemerintah Daerah (Desa) Dalam Menangani Maraknya Fenomena Pernikahan Dini Di Desa Plosokerep Kabupaten Indramayu,*” Jurnal Pendidikan Sosiologi, 2016.

Wardah Salsabilla Choirunnisa dan Erlina Nailal Khusna, “*Analisis Perkawinan Di Bawah Umur Menurut Hukum Adat Dan Hukum perkawinan Indonesia,*” Al-hakam Islamic Law & Contemporary Issues Vol 3 (Mei 2022)

Adinda Hermambang dan Choirul Ummah, “*Faktor-Faktor yang Memengaruhi Pernikahan Usia Dini di Indonesia,*” Jurnal Kependudukan Indonesia Vol. 16 (01) Maret 2021.

Elisabeth Putri Lahitani Tampubolon, “*Permasalahan Perkawinan Dini di Indonesia,*” Jurnal Indonesia Sosial Sains 2(05) Mei 2021.

Mubasyaroh, “Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya Bagi Pelakunya,” *Yudisia: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan* 07(02) Desember 2016.

Dwi Rifiani, *Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Islam, Jurnal Syariah dan hukum*, 03(02) Desember 2011.

Referensi Skripsi :

Fitri Febrita. “*Tinjauan Hukum Islam tentang Pernikahan yang Dipaksakan Kepada Perempuan Dibawah Umur (Studi kasus di Desa Ogan Lima Kecamatan Abung Barat Kabupaten Lampung Utara)*”. Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. 2023.

Muhammad Iqbal. “*Pemaksaan Perkawinan Oleh Orang Tua Terhadap Anak Perempuan Dibawah Umur (Studi Kasus di Desa Cigunungsari Kecamatan Tegalwaru Kabupaten Karawang)*”. Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. 2022.

Musdalifah, Siti. “*Tinjauan Yuridis Terhadap Perkawinan Dibawah Umur Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Kecamatan Dayun Kabupaten Siak*”. Skripsi, Universitas Islam Riau Pekanbaru. 2022.

Zahir, Dayu Dyana. “*Pemaksaan Perkawinan Oleh Orang Tua Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia* ”. Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. 2022.

